



PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KEBIJAKAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NILAI IBADAH

Nafsiatul Salviya¹, Rizka Ayu Sofiani², Muhammad Aditya Syah³

¹Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tadris Umum, Universitas Islam Zainul Hasan, Jl. Raya Panglima Sudirman No. 360, Semampir, Kraksaan, Jawa Timur, Indonesia, 67282.

²Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Setiabudhi No. 229, Bandung, Jawa Barat, 40150, Indonesia.

³Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: nafsiatulsalvia@gmail.com

Abstract. Zakat is one of the pillars of Islam that has spiritual, social, and economic dimensions. In contemporary developments, zakat is increasingly positioned as a social policy instrument to support poverty alleviation programs and improve community welfare. This approach, although aimed at achieving public benefit, has the potential to reduce the essence of zakat as a religious obligation if it places too much emphasis on economic utility and policy effectiveness. This article aims to analyze the management of zakat within the framework of social policy and examine its implications for the value of zakat as a religious obligation. This study uses a qualitative method with a normative approach through a literature review of the concept of zakat in Islamic jurisprudence, the principles of worship, and the public policy framework. The results of the study show that positioning zakat as a social policy instrument without considering its spiritual dimension and sharia provisions has the potential to shift the orientation of zakat from worship to merely a mechanism of social distribution. This condition can have an impact on weakening the aspect of intention, compliance with sharia principles, and blurring the fundamental differences between zakat and state fiscal instruments. This article emphasizes the importance of maintaining a balance between the social function of zakat and its essence as an act of worship, so that zakat management policies remain in line with Islamic normative values. The contribution of this research lies in strengthening the ethical and normative perspectives in the discourse on zakat management in the realm of social policy.

Keywords: Zakat Management; Social Policy; Worship Value; Islamic Public Finance; Normative Ethics.

Abstrak. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam perkembangan kontemporer, zakat semakin sering diposisikan sebagai instrumen kebijakan sosial untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pendekatan tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, namun juga dapat berpotensi mereduksi hakikat zakat sebagai kewajiban ibadah ketika orientasi pengelolaannya lebih didominasi oleh logika utilitas ekonomi dan efektivitas kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat dalam kerangka kebijakan sosial serta mengkaji implikasinya terhadap nilai ibadah zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi literatur terhadap konsep zakat dalam fikih Islam, prinsip-prinsip ibadah, serta kerangka kebijakan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penempatan zakat sebagai instrumen kebijakan sosial tanpa memperhatikan dimensi spiritual dan ketentuan syariah berpotensi menggeser orientasi zakat dari ibadah menjadi sekadar mekanisme distribusi sosial. Kondisi ini dapat berdampak pada melemahnya aspek niat, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kaburnya perbedaan mendasar antara zakat dan instrumen fiskal negara. Artikel ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi sosial zakat dan hakikatnya sebagai ibadah, sehingga kebijakan pengelolaan zakat tetap selaras dengan nilai-nilai normatif Islam. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif etika dan normatif dalam diskursus pengelolaan zakat di ranah kebijakan sosial.

Kata kunci: Pengelolaan Zakat; Kebijakan Sosial; Nilai Ibadah; Keuangan Publik Islam; Etika Normatif

LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan fundamental dalam ajaran Islam, tidak hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan umat (R. N. Hidayati *et al.*, 2025). Dalam praktiknya, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Seiring dengan perkembangan sistem sosial dan ekonomi modern, pengelolaan zakat mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan meningkatnya keterlibatan negara dan lembaga resmi dalam pengaturan dan pendistribusinya (Santoso *et al.*, 2023).

Dalam konteks kontemporer, zakat semakin sering diposisikan sebagai bagian dari kebijakan sosial dan instrumen pendukung program pengentasan kemiskinan (Hariyanto & Junaidi, 2023). Pendekatan ini memperlihatkan upaya integrasi zakat ke dalam kerangka kebijakan publik yang menekankan efektivitas, akuntabilitas, dan dampak ekonomi. Berbagai kajian sebelumnya umumnya menyoroti aspek manajerial pengelolaan zakat, optimalisasi distribusi, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan mustahik dan pembangunan ekonomi (A. N. Hidayati *et al.*, 2025). Fokus penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat dipandang sebagai alat strategis dalam mendukung agenda sosial negara dan pembangunan berkelanjutan (Azzahra, 2025).

Namun demikian, kecenderungan instrumen zakat dalam kebijakan sosial menyisakan persoalan konseptual mendasar, khususnya terkait pergeseran makna zakat dari kewajiban ibadah menuju sekadar instrumen distribusi kesejahteraan, khususnya terkait implikasinya terhadap nilai ibadah zakat itu sendiri. Penekanan yang berlebihan pada dimensi utilitas ekonomi dan efektivitas kebijakan berpotensi menggeser orientasi zakat dari kewajiban ibadah yang berbasis niat dan kepatuhan syariah menjadi sekadar mekanisme distribusi sosial yang menyerupai instrumen fiskal negara (Umar *et al.*, 2025). Cela kajian inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, di mana dimensi spiritual dan normatif zakat masih kurang mendapat perhatian dalam diskursus kebijakan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna mengkaji pengelolaan zakat dalam kerangka kebijakan sosial serta

menganalisis implikasinya terhadap nilai ibadah zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali posisi zakat sebagai ibadah yang memiliki fungsi sosial, sekaligus menawarkan perspektif normatif agar kebijakan pengelolaan zakat tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai dasar Islam.

KAJIAN TEORITIS

Zakat dalam ajaran Islam dipahami sebagai ibadah maliyah yang memiliki karakter khas (Saebani & Pelita, 2024), karena mengandung dimensi vertikal dan horizontal secara bersamaan. Sebagai ibadah, zakat menuntut adanya niat, kepatuhan terhadap ketentuan syariah, serta kesadaran spiritual dari muzakki. Pada saat yang sama, zakat juga berfungsi sebagai instrumen sosial yang bertujuan menciptakan keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai ibadah yang berdampak sosial (Nury & Hamzah, 2024).

Dalam perspektif ibadah sosial (Yaman, 2022), zakat berperan sebagai sarana peningkatan ketakwaan individu sekaligus mekanisme distribusi kekayaan yang berpihak pada kelompok mustahik. Pelaksanaan zakat tidak hanya dinilai dari hasil material yang dihasilkan, tetapi juga dari aspek non-material seperti keikhlasan, niat, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dimensi spiritual inilah yang membedakan zakat dari instrumen kesejahteraan sosial konvensional atau kebijakan fiskal negara. Dengan demikian, nilai ibadah zakat menjadi elemen fundamental yang harus tetap dijaga dalam setiap bentuk pengelolaannya.

Seiring dengan perkembangan sistem sosial modern (Was'an *et al.*, 2023), pengelolaan zakat mengalami transformasi melalui pembentukan lembaga amil zakat dan keterlibatan negara dalam regulasi serta pendistribusianya. Pengelolaan zakat secara institusional bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran zakat. Dalam kerangka ini, zakat mulai diposisikan sebagai bagian dari kebijakan sosial yang mendukung program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kebijakan tersebut menekankan aspek perencanaan, pengelolaan, dan pengukuran dampak sosial dari zakat.

Namun, integrasi zakat ke dalam kebijakan sosial juga menimbulkan perdebatan konseptual, khususnya terkait implikasinya terhadap nilai ibadah zakat (Furkon, 2024). Penekanan yang berlebihan pada aspek utilitas ekonomi dan efektivitas kebijakan berpotensi menggeser orientasi zakat dari kewajiban ibadah yang berbasis niat dan kepatuhan syariah menjadi sekadar instrumen distribusi sosial yang tunduk pada rasionalitas kebijakan publik. Kondisi ini dapat berdampak pada melemahnya peran niat sebagai unsur utama ibadah, berkurangnya kepatuhan terhadap ketentuan syariah, serta kaburnya batas antara zakat dan instrumen fiskal negara. Dalam konteks ini, zakat berisiko diperlakukan sebagai alat kebijakan semata, bukan sebagai ibadah yang memiliki dimensi transendental.

Oleh karena itu, kajian teoritis ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara fungsi sosial zakat dan hakikatnya sebagai ibadah. Pengelolaan zakat dalam kerangka kebijakan sosial harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai normatif Islam agar tujuan sosial yang dicapai tidak mengorbankan dimensi spiritual zakat (Hidayat *et al.*, 2025). Kerangka teoritis ini menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan zakat sebagai kebijakan sosial dapat memengaruhi nilai ibadah zakat serta sejauh mana kebijakan tersebut tetap selaras dengan tujuan zakat dalam Islam (Rifa'i, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada pemahaman konsep pengelolaan zakat dalam kerangka kebijakan sosial dan implikasinya terhadap nilai ibadah, yang menekankan analisis teoritis dan literatur dibandingkan pengumpulan data kuantitatif lapangan. Penelitian normatif ini didasarkan pada telaah literatur terhadap sumber primer dan sekunder, termasuk teks fikih zakat, dokumen kebijakan publik, artikel ilmiah, dan buku referensi yang relevan.

Populasi penelitian mencakup literatur dan dokumen yang membahas pengelolaan zakat, kebijakan sosial terkait zakat, serta nilai ibadah zakat. Sampel penelitian ditentukan secara purposive, yakni literatur yang secara eksplisit membahas aspek pengelolaan zakat

dan kaitannya dengan ibadah, baik dari perspektif normatif Islam maupun kebijakan sosial kontemporer (Sulistyo, 2023).

Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dengan prosedur sistematis: identifikasi sumber, seleksi berdasarkan relevansi, pengkodean tema, dan kategorisasi isi yang berkaitan dengan konsep zakat sebagai ibadah sosial, mekanisme kebijakan, serta nilai ibadah (García-Peñalvo, 2022). Instrumen penelitian berupa lembar catatan analisis literatur yang memuat ringkasan isi, tema, dan interpretasi teoretis, sehingga memungkinkan peneliti melakukan sintesis konsep secara sistematis.

Alat analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-analitik untuk menguraikan hubungan antara pengelolaan zakat, kebijakan sosial, dan nilai ibadah. Analisis dilakukan dengan memadukan teori normatif fiqh, prinsip ibadah, dan kerangka kebijakan publik untuk menghasilkan sintesis yang mengungkapkan keselarasan atau ketidaksesuaian praktik pengelolaan zakat dengan nilai ibadah.

Model penelitian yang digunakan adalah model konseptual yang menghubungkan tiga variabel utama: pengelolaan zakat sebagai kebijakan sosial, dimensi ibadah zakat, dan implikasi terhadap nilai ibadah. Simbol atau istilah yang muncul dalam model dijelaskan dalam kalimat secara deskriptif sehingga mudah dipahami pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat dalam Kebijakan Sosial

Distribusi Zakat oleh Lembaga Amil.

Analisis literatur menunjukkan bahwa lembaga amil zakat di Indonesia telah menerapkan mekanisme distribusi yang terstruktur, mulai dari pengumpulan, verifikasi, hingga penyaluran zakat kepada mustahik (Azzamani *et al.*, 2025). Distribusi dilakukan berdasarkan kriteria prioritas yang telah ditetapkan lembaga dan tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa zakat dapat disalurkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, sekaligus menjaga nilai ibadah bagi muzakki.

Implikasi terhadap Nilai Ibadah

Sintesis literatur mengindikasikan bahwa Pengelolaan zakat yang terlalu menitikberatkan aspek ekonomi dan efektivitas distribusi mengandung risiko terjadinya reduksi nilai ibadah, terutama ketika dimensi niat dan kepatuhan syariah tidak lagi menjadi orientasi utama dalam praktik pengelolaan. Penekanan pada utilitas sosial kadang mengurangi kesadaran muzakki terhadap niat dan kepatuhan syariah (Wahyudin, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara fungsi sosial zakat dan nilai ibadah agar tujuan ibadah tetap terjaga.

Kesesuaian dengan Penelitian Terdahulu

Dimensi Spiritual dan Sosial Zakat

Beberapa penelitian terdahulu menegaskan bahwa zakat memiliki dimensi ganda: vertikal (hubungan hamba dengan Allah) dan horizontal (hubungan sosial) (Nisa *et al.*, 2024). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian saat ini, yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat sebagai kebijakan sosial harus tetap memperhatikan nilai ibadah agar tidak bergeser menjadi semata-mata mekanisme distribusi sosial.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Literatur juga menunjukkan adanya perbedaan interpretasi dan praktik antara lembaga, yang dapat memengaruhi pemahaman dan niat ibadah muzakki (Suriyati *et al.*, 2025). Hal ini menegaskan perlunya panduan operasional pengelolaan zakat yang tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah dan nilai ibadah.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi Teoritis

Hasil penelitian memperkuat kerangka teoritis yang menekankan pentingnya keseimbangan antara fungsi sosial dan nilai ibadah zakat. Kajian ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat tidak dapat dilepaskan dari dimensi spiritual dan prinsip syariah, sehingga dapat menjadi rujukan bagi studi lebih lanjut mengenai kebijakan zakat di tingkat nasional maupun lembaga.

Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini menyarankan agar lembaga amil zakat dan pembuat kebijakan memperhatikan aspek spiritual dalam perencanaan dan implementasi program zakat. Dengan demikian, zakat tetap menjadi ibadah yang mengandung nilai spiritual, sekaligus mendukung kesejahteraan sosial masyarakat secara efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat sebagai instrumen kebijakan sosial tidak dapat dilepaskan dari hakikatnya sebagai ibadah. Penempatan zakat terlalu menekankan aspek utilitas ekonomi dan efektivitas distribusi berpotensi menggeser orientasi zakat dari kewajiban spiritual menjadi sekadar mekanisme sosial. Dengan kata lain, zakat tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai instrumen ekonomi atau kebijakan sosial, karena reduksi tersebut berimplikasi langsung pada hilangnya dimensi ibadah yang menjadi esensi zakat dalam Islam. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan zakat yang fokus pada tujuan sosial harus tetap memperhatikan dimensi spiritual, prinsip syariah, dan niat ibadah, sehingga zakat dapat berfungsi secara optimal baik secara sosial maupun religius.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga amil zakat dan pembuat kebijakan merancang mekanisme pengelolaan yang tidak hanya efektif secara sosial dan ekonomi, tetapi juga menegaskan kepatuhan syariah dan penguatan kesadaran ibadah bagi muzakki. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan metode kualitatif normatif dan studi literatur, sehingga interpretasi hasil bergantung pada literatur yang tersedia dan belum menguji praktik lapangan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan studi empiris lapangan untuk mengamati bagaimana muzakki memahami, menunaikan, dan merasakan nilai ibadah zakat dalam konteks kebijakan sosial. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat menelaah perbandingan praktik pengelolaan zakat di berbagai lembaga atau negara untuk memperluas generalisasi temuan dan memperkaya perspektif kebijakan zakat yang berorientasi pada keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia International Conference Santri Menduni Batch 4 yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti kegiatan ini dan mempublikasikan artikel. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh anggota Kelompok 6, yang telah bekerja sama dalam menyusun artikel dengan tema “Zakat Sebagai Kewajiban Spiritual atau Instrumen Ekonomi” dari perspektif kontra, sehingga proses penelitian ini berjalan lancar dan penuh diskusi konstruktif. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari persyaratan publikasi H-3 pemberangkatan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga dalam bertukar gagasan, memperluas wawasan, dan memperkuat kolaborasi dalam tim. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi diskursus akademik tentang pengelolaan zakat dan perannya dalam konteks spiritual maupun sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Azzahra, T. (2025). -Optimalisasi Distribusi dan Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):-. *Ijtihad*, 19(2), 399–418.
- Azzamani, A. N., Hijjah, H. D., Hadisaputra, R., & Islamiyati, B. (2025). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2107–2118.
- Furkon, A. M. (2024). Zakat sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 752–767.
- García-Peña, F. J. (2022). *Developing robust state-of-the-art reports: Systematic Literature Reviews*.
- Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. (2023). Sinergi pengelolaan zakat dan program bantuan sosial pemerintah untuk mereduksi kemiskinan. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 16(2), 13–31.
- Hidayat, S., Masfupah, S., & Rahmi, F. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Investasi Publik. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 85–96.
- Hidayati, A. N., Putri, A. L. I., Amanda, D., Aranza, F., & Alfauzhi, R. N. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam dalam Mengurangi Kemiskinan dan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 232–245.
- Hidayati, R. N., Avrilibel, Y. B., Siswandi, A. A., & Fauzia, A. W. (2025). Zakat Fitrah dalam Perspektif Fiqih Islam: Kewajiban, Waktu, dan Mekanisme Penyaluran. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 243–257.
- Nisa, F., Priyono, A. P., & Dwijayanti, A. (2024). Peran Zakat dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1787–1796.

- Nury, M. Y., & Hamzah, M. (2024). TAFSIR KOMPREHENSIF TERHADAP AYAT-AYAT ZAKAT: KAJIAN TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 24(1), 10–24.
- Rifa'i, M. (2024). Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 167–180.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Saebani, B. A., & Pelita, B. N. (2024). Eksistensi Zakat Dan Pajak Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyasah Malyah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(5).
- Santoso, R., Zaharah, R., Taqwa, S. U., Dwilestari, I., & Hasanah, U. (2023). Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara. *Indonesian Journal of Religion Center*, 1(1), 1–7.
- Sulistyo, U. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Suriyati, A., Mubarok, M. H., & Azwari, P. C. (2025). Challenges in Implementing PSAK 409 in the Financial Statements of Zakat Management Institutions. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(9), 5612–5619.
- Umar, U., Zumaro, A., & Afifah, N. (2025). Nilai-nilai pendidikan Islam dalam ibadah zakat: Mengungkap pesan Al-Qur'an dan hadis. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9(1), 18–41.
- Wahyudin, U. (2024). Sosialisasi zakat untuk menciptakan kesadaran berzakat umat islam. *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Profetik*, 1(1), 17–20.
- Was'an, G. H., Kumala, D., Al Faris, M. S., & Waskito, M. (2023). *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yaman, A. (2022). Zakat Dalam Islam Sebagai Aktivitas Ibadah Sosial. *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 16(07, Januari), 99–112.